



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perbaikan kesejahteraan pegawai diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan motivasi kerja serta komitmen optimalisasi pelayanan publik;
 - b. bahwa mencermati perkembangan kondisi perekonomian saat ini dengan memperhatikan tuntutan pemenuhan standar kebutuhan hidup layak minimum, dapat dipertimbangkan adanya kebijakan kenaikan tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara terakhir kali ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 yang mana dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, penyesuaian Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);
 19. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit pelaksana teknis yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
8. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, diangkat dan dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS berdasarkan jenjang eselon tertentu dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

12. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural (eselon) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural dalam suatu satuan organisasi Perangkat Daerah.
14. Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pekerjaan (non eselon) sebagai unsur staf pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang bekerja dengan keterampilan yang bersifat umum maupun yang bersifat teknis dengan didasarkan atas keahlian.
15. Tambahan penghasilan adalah insentif atau penghasilan tambahan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, produktivitas dan motivasi kerja.
16. Sanksi Pemotongan adalah hukuman atau disinsentif atas ketidakhadiran kerja berupa pemotongan nilai nominal rupiah tambahan penghasilan PNS dan CPNS dengan persentase potongan yang ditentukan.
16. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
17. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai dengan keterampilan khusus/ keahlian tertentu dan langka.
18. Tenaga Medis adalah karyawan rumah sakit atau unit layanan kesehatan yang bekerja di bidang medis atau kesehatan, seperti dokter, perawat, dan posisi-posisi lain yang berhubungan dengan pelayanan pengobatan kepada pasien.
19. Tenaga Auditor adalah PNS pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah PNS sebagai koordinator unit kerja non struktural yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di masing-masing kecamatan;
21. Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah PNS sebagai koordinator unit kerja non struktural yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing kecamatan.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai Kepala ULP, Sekretaris ULP, Anggota Kelompok Kerja ULP dan Anggota Sekretariat ULP, maka tambahan penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama dan Auditor Terampil, maka tambahan penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Tenaga Auditor.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, maka tambahan penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka tambahan penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), diberikan kepada Tenaga Medis:
 - a. dokter Spesialis Penyakit Dalam;
 - b. dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
 - c. dokter Spesialis Anak;
 - d. dokter Spesialis Bedah;
 - e. dokter Spesialis Anestesi;
 - f. dokter Spesialis Radiologi;
 - g. dokter Spesialis Patologi Klinik;
 - h. dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;
 - i. dokter Spesialis Syaraf;
 - j. dokter Spesialis Jantung;
 - k. dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
 - l. dokter Spesialis Mata;
 - m. dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
 - n. dokter Spesialis Orthopedi; dan
 - o. dokter Umum dan dokter Gigi Penugasan Khusus Residen Senior Pasca Jenjang I;
 - p. dokter Umum dan dokter Gigi;
 - q. dokter Hewan;
 - r. penata Anestesiologi; dan
 - s. pembantu Penata Anestesiologi.
- (2) Dalam hal dokter spesialis serta dokter umum dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditugaskan dalam jabatan struktural, maka

tambahan penghasilan yang diterima adalah tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibayar setiap bulan berdasarkan kehadiran pada hari kerja, kecuali hari libur resmi dan cuti bersama dari Pemerintah sesuai daftar hadir yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila terdapat ketidakhadiran/ absen maka akan dikenakan Sanksi Pemotongan tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) Uang Sanksi Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan penghasilan dan perhitungan Sanksi Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jumlah kotor sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- d. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- e. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara;
- f. PNS Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berstatus sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara; dan
- g. PNS diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Barito Utara.

Pasal 8

PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas, mengikuti Diklat, Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting khusus untuk keperluan ibadah tetap diberikan tambahan penghasilan, tanpa dikenakan sanksi pemotongan.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Utara yang dianggarkan pada belanja tidak langsung masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

t.t.d

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR⁸⁰.....

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

BESARAN DAN SANKSI PEMOTONGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

No.	KOMPONEN JABATAN (ESELON DAN NON ESELON)	TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN	TIDAK APEL, PAGI/ SORE TANPA KETERANGAN PER ORANG, PER APEL DIPOTONG (1 %)	MENGIKUTI APEL PAGI DAN SORE TETAPI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER ORANG PER HARI DIPOTONG (2 %)	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN, PER ORANG PER HARI DIPOTONG (4 %)	CUTI BESAR DAN CUTI KARENA ALASAN PENTING SELAIN UNTUK KEPERLUAN IBADAH SERTA LAIN LEBIH DARI 10 HARI PADA BLN YBS DIPOTONG (50 %)	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN LEBIH DARI 10 HARI, CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA PADA BULAN YBS DIPOTONG (100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA							
I. PEJABAT STRUKTURAL (Eselon)							
1.	Eselon II a	Rp. 15.000.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 7.500.000	Rp. 15.000.000
2.	Eselon II b	Rp. 7.500.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
3.	Eselon III a	Rp. 4.250.000	Rp. 42.500	Rp. 85.000	Rp. 170.000	Rp. 2.125.000	Rp. 4.250.000
4.	Eselon III b	Rp. 3.400.000	Rp. 34.000	Rp. 68.000	Rp. 136.000	Rp. 1.700.000	Rp. 3.400.000
5.	Eselon IV a	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 1.175.000	Rp. 2.350.000

6.	Eselon IV b	Rp. 2.050.000	Rp.	20.500	Rp.	41.000	Rp.	82.000	Rp.	1.025.000	Rp.	2.050.000
II. PELAKSANA (Non Eselon)												
7.	Golongan IV	Rp. 1.800.000	Rp.	18.000	Rp.	36.000	Rp.	72.000	Rp.	900.000	Rp.	1.800.000
8.	Golongan III	Rp. 1.500.000	Rp.	15.000	Rp.	30.000	Rp.	60.000	Rp.	750.000	Rp.	1.500.000
9.	Golongan II	Rp. 1.250.000	Rp.	12.500	Rp.	25.000	Rp.	50.000	Rp.	625.000	Rp.	1.250.000
10.	Golongan I	Rp. 1.100.000	Rp.	11.000	Rp.	22.000	Rp.	44.000	Rp.	550.000	Rp.	1.100.000
III. PNS PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA												
11.	Kepala Unit	Rp. 7.500.000	Rp.	75.000	Rp.	150.000	Rp.	300.000	Rp.	3.750.000	Rp.	7.500.000
12.	Sekretaris	Rp. 5.000.000	Rp.	50.000	Rp.	100.000	Rp.	200.000	Rp.	2.500.000	Rp.	5.000.000
13.	Anggota Kelompok Kerja	Rp. 3.500.000	Rp.	35.000	Rp.	70.000	Rp.	140.000	Rp.	1.750.000	Rp.	3.500.000
14.	Anggota Sekretariat	Rp. 2.500.000	Rp.	25.000	Rp.	50.000	Rp.	100.000	Rp.	1.250.000	Rp.	2.500.000
IV. TENAGA AUDITOR												
15.	Auditor Utama	Rp. 6.750.000	Rp.	67.500	Rp.	135.000	Rp.	270.000	Rp.	3.375.000	Rp.	6.750.000
16.	Auditor Madya	Rp. 5.250.000	Rp.	52.500	Rp.	105.000	Rp.	210.000	Rp.	2.625.000	Rp.	5.250.000
17.	Auditor Muda	Rp. 4.500.000	Rp.	45.000	Rp.	90.000	Rp.	180.000	Rp.	2.250.000	Rp.	4.500.000
18.	Auditor Pertama	Rp. 3.750.000	Rp.	37.500	Rp.	75.000	Rp.	150.000	Rp.	1.875.000	Rp.	3.750.000
19.	Auditor Terampil	Rp. 3.000.000	Rp.	30.000	Rp.	60.000	Rp.	120.000	Rp.	1.500.000	Rp.	3.000.000

V. KOORDINATOR WILAYAH							
20.	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 1.175.000	Rp. 2.350.000
VI. KEPALA SATUAN PELAYANAN							
21.	Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 1.175.000	Rp. 2.350.000
B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI							
22.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
23.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
24.	Dokter Spesialis Anak	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
25.	Dokter Spesialis Bedah	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
26.	Dokter Spesialis Anestesi	Rp. 40.000.000	Rp. 400.000	Rp. 800.000	Rp. 1.600.000	Rp. 20.000.000	Rp. 40.000.000
27.	Dokter Spesialis Radiologi	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
28.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
29.	Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
30.	Dokter Spesialis Syaraf	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
31.	Dokter Spesialis Jantung	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
32.	Dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000

33.	Dokter Spesialis Mata	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
34.	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
35.	Dokter Spesialis Orthopedi	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
36.	Dokter Umum dan Dokter Gigi Penugasan Khusus Residen Senior Pasca Jenjang I	Rp. 7.500.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
37.	Dokter Umum	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
38.	Dokter Gigi	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
39.	Dokter Hewan	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
40.	Penata Anestesiologi	Rp. 2.000.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 80.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
41.	Pembantu Penata Anestesiologi	Rp. 1.250.000	Rp. 12.500	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 625.000	Rp. 1.250.000



BARITO UTARA,

DALSYAH